EFEKTIVITAS HUKUMAN MATI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

JURNAL

MARWAN M. IBRAHIM
NIM : G01422024

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO

2025

EFEKTIVITAS HUKUMAN MATI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Marwan M Ibrahim
Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Jl. Prof. Dr. H. Mansoer Pateda No.Desa, Pentadio Tim., Kec. Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96181

Abstract

This research analyzes the effectiveness of capital punishment within the Indonesian criminal justice system, focusing on its deterrent impact and conformity with the principles of human rights and social justice. Using a normative legal research method supported by qualitative analysis, this study examines statutory regulations, relevant court decisions, and scholarly journals. The findings show that capital punishment has not consistently reduced major crimes, while the increasing disparity between death sentences and executions has created death-row conditions that raise human-rights concerns. The study concludes that capital punishment requires substantial policy evaluation to align with contemporary human-rights standards.

Keywords: *capital punishment, criminal justice system, deterrent effect, human rights*

Intisari

Penelitian ini mengkaji efektivitas hukuman mati dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama terkait pencegahan kejahatan berat dan kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan dukungan analisis kualitatif, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman mati belum memberikan efek jera yang konsisten, sementara ketimpangan antara vonis dan eksekusi menimbulkan kondisi *death row* yang menjadi persoalan HAM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan hukuman mati perlu dievaluasi secara komprehensif.

Kata Kunci: hukuman mati, sistem peradilan pidana, efek jera, hak asasi manusia

A. Latar Belakang Masalah

Hukuman mati sejak lama menjadi salah satu bentuk pemidanaan paling kontroversial dalam sistem hukum pidana, tidak hanya di Indonesia tetapi juga dalam perkembangan hukum internasional. Dalam sejarah hukum nasional, hukuman mati diperkenalkan sejak era kolonial melalui Wetboek van Strafrecht (WvS) yang kemudian diadopsi menjadi KUHP pascakemerdekaan. Dalam

perkembangan berikutnya, keberadaan hukuman mati terus dipertahankan sebagai pidana pokok, terutama untuk menangani kejahatan-kejahatan yang dikategorikan sebagai *extraordinary crimes* seperti tindak pidana narkotika, terorisme, korupsi tertentu, dan pembunuhan berencana. Meskipun demikian, sejak awal penerapannya, hukuman mati selalu berada dalam perdebatan panjang terkait efektivitas, keadilan, serta kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia.

Diskursus mengenai hukuman mati tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teori pemidanaan. Teori klasik memberikan dasar retributif bahwa hukuman mati merupakan imbalan yang setimpal bagi pelaku kejahatan berat. Sebaliknya, aliran utilitarian yang dikembangkan Jeremy Bentham menekankan bahwa suatu pemidanaan hanya dapat dibenarkan jika memberi manfaat bagi masyarakat, termasuk efek jera atau pencegahan. Teori gabungan yang berkembang kemudian berupaya mensintesiskan kedua pendekatan tersebut, namun tetap tidak menghasilkan konsensus universal mengenai efektivitas hukuman mati. Banyak ahli hukum pidana Indonesia, seperti Muladi dan Sudarto, berpendapat bahwa pemidanaan termasuk hukuman mati seharusnya menjadi upaya perlindungan sosial yang rasional dan proporsional, bukan tindakan balas dendam negara.

Dalam praktik, penerapan hukuman mati oleh aparat penegak hukum Indonesia lebih menonjol pada kejahatan narkotika. Hal ini terlihat dari data yang Anda sajikan dalam skripsi, bahwa dari 530 narapidana mati yang terdaftar sampai tahun 2024, sebanyak 64 di antaranya divonis hanya pada tahun 2024 dan sebagian besar terkait narkotika. Ketika dibandingkan dengan jenis kejahatan lain seperti terorisme dan pembunuhan berencana, kejahatan narkotika jauh mendominasi. Fenomena ini menegaskan bahwa negara cenderung menggunakan pidana mati sebagai strategi simbolik dalam perang melawan narkotika. Namun, data empiris dalam skripsi menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah vonis tidak diikuti penurunan tingkat kejahatan narkotika. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hukuman mati tidak memberikan efek jera yang signifikan, sehingga keefektifannya secara kriminologis patut dipertanyakan.

Selain persoalan efektivitas, persoalan *death row* dan ketidakpastian eksekusi menjadi isu mendasar. Sejak eksekusi terakhir pada 2016, negara tidak lagi melaksanakan hukuman mati, walaupun pengadilan terus menjatuhkan vonis. Banyak narapidana menunggu eksekusi lebih dari sepuluh tahun, sehingga menimbulkan tekanan psikologis dan perlakuan yang dianggap tidak manusiawi menurut standar internasional. Komnas HAM dan organisasi internasional seperti Amnesty International juga menganggap penantian panjang ini sebagai bentuk penyiksaan karena tidak memberikan kepastian hukum. Fenomena serupa dikritik William Schabas dalam kajiannya tentang "death row phenomenon", yang menyatakan bahwa penundaan eksekusi jangka panjang melanggar prinsip perlakuan manusiawi.

Perspektif keadilan sosial juga penting untuk dikemukakan. Data dalam skripsi Anda menyebutkan bahwa mayoritas terpidana mati berasal dari kelompok ekonomi rendah yang memiliki keterbatasan akses bantuan hukum. Banyak dari mereka tidak memahami proses hukum, menghadapi tekanan penyidikan, atau hanya berperan sebagai kurir dalam jaringan narkotika. Kondisi tersebut

menimbulkan pertanyaan serius mengenai proporsionalitas pidana dan bias sosial dalam putusan pengadilan.

Polemik konstitusional juga turut menguatkan kompleksitas isu hukuman mati. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007, MK menegaskan bahwa hukuman mati masih konstitusional sepanjang dijatuhkan secara hati-hati dan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Putusan ini sering dijadikan dasar oleh pemerintah untuk mempertahankan keberadaan hukuman mati. Namun, MK juga menegaskan bahwa pelaksanaan hukuman mati harus mengutamakan hak hidup dan prinsip kemanusiaan. Pada titik inilah muncul ketegangan antara norma hukum nasional dan standar HAM internasional sebagaimana diatur dalam ICCPR.

Berdasarkan pemaparan tersebut, urgensi penelitian mengenai efektivitas hukuman mati dalam sistem peradilan pidana Indonesia menjadi semakin kuat. Penelitian ini menitikberatkan pada dua persoalan utama: apakah hukuman mati benar-benar efektif menanggulangi kejahatan berat, dan bagaimana penerapannya dilihat dari prinsip keadilan sosial serta hak asasi manusia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan dukungan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena analisis difokuskan pada norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum. Data sekunder diperoleh melalui kajian literatur, termasuk buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga negara, dan hasil putusan pengadilan tingkat nasional.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan penerapan hukuman mati dalam peraturan perundang-undangan serta realitas penerapannya dalam konteks HAM dan keadilan sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menilai efektivitas hukuman mati tidak hanya berdasarkan aspek normatif, tetapi juga implikasi sosialnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Jumlah Vonis dan Eksekusi Hukuman Mati di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia masih menyisakan persoalan serius baik dari sisi konsistensi kebijakan maupun pelaksanaannya. Sepanjang tahun 2024, sebanyak 85 vonis hukuman mati dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama, mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang berjumlah 80 vonis. Dari total tersebut, 64 kasus berkaitan dengan tindak pidana narkotika, sedangkan sisanya merupakan tindak pidana berat lain seperti terorisme, pembunuhan berencana, dan pemerkosaan disertai pembunuhan

Namun, peningkatan vonis tidak diikuti dengan pelaksanaan eksekusi. Eksekusi mati terakhir dilakukan pada 2016. Sejak itu, ratusan terpidana mati berada dalam kondisi *death row*—lebih dari 530 narapidana mati masih menunggu eksekusi hingga akhir 2024, termasuk 96 warga negara asing.

Kondisi ini menguatkan fenomena ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada tekanan mental dan kritik internasional mengenai perlakuan tidak manusiawi terhadap terpidana mati. Amnesty International menegaskan bahwa ketidakkonsistenan pelaksanaan eksekusi merupakan indikasi melemahnya legitimasi moral hukuman mati dalam sistem hukum modern.

b. Distribusi Vonis Berdasarkan Jenis Kejahatan

Data menunjukkan bahwa vonis hukuman mati paling banyak dijatuhkan dalam perkara narkotika, mencapai 75,2% dari total vonis mati tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa negara masih menempatkan kejahatan narkotika sebagai *extraordinary crime* yang dianggap memiliki dampak sistemik terhadap keamanan nasional dan masa depan generasi bangsa.

Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap pelaku narkotika menjadi prioritas strategis, namun penelitian juga menemukan bahwa tingginya vonis mati tidak selalu berkorelasi dengan penurunan kasus narkotika. Banyak negara yang masih mempertahankan hukuman mati untuk narkotika menghadapi tren kejahatan yang tetap tinggi, memperlihatkan bahwa hukuman mati belum terbukti efektif sebagai deterrent effect, sebagaimana juga ditegaskan dalam studi Hood (2017) dan Zimring (2010).

c. Profil Sosial Narapidana Terpidana Mati

Profil terpidana mati menunjukkan pola yang konsisten: mayoritas berusia produktif (25–45 tahun) dan didominasi laki-laki sebesar 92%. Dari sisi pendidikan, 60% hanya berpendidikan dasar atau tidak tamat sekolah, dan sebagian besar berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Temuan ini memperlihatkan bahwa faktor struktural seperti kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, dan lemahnya pendampingan hukum berperan dalam kerentanan seseorang dijatuhi hukuman mati. Perspektif kriminologi kritis memandang fenomena ini sebagai bentuk *structural inequality*, di mana kelompok marjinal lebih rentan terhadap vonis berat dalam sistem hukum yang represif.

d. Distribusi Vonis Berdasarkan Wilayah

Penerapan hukuman mati tidak merata. Wilayah dengan jumlah vonis tertinggi yaitu **Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara**, yang umumnya berkaitan dengan kasus narkotika. Sementara itu, wilayah luar Jawa seperti Sulawesi dan Kalimantan lebih banyak menjatuhkan vonis mati pada kasus pembunuhan berencana dan terorisme. Perbedaan ini dipengaruhi kapasitas aparat penegak hukum, budaya hukum, dan tekanan sosial di masing-masing daerah. Penelitian menunjukkan bahwa variabel lokal berpengaruh besar terhadap vonis mati, sehingga terjadi ketidakharmonisan penerapan hukum yang idealnya bersifat konsisten secara nasional.

2. Pembahasan

a. Efektivitas hukuman mati dalam mencegah tindak pidana kejahatan berat di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman mati belum terbukti efektif sebagai instrumen pencegahan (*deterrent effect*) kejahatan berat. Dominasi vonis mati pada kasus narkotika selama bertahun-tahun tidak berbanding lurus dengan penurunan kasus narkotika secara nasional. Studi internasional seperti oleh Zimring (2010) dan Huang (2019) juga menegaskan bahwa hukuman mati tidak lebih efektif dibanding hukuman seumur hidup dalam mengurangi angka kejahatan.

Indonesia masih mempertahankan hukuman mati berdasarkan asas pembalasan (*retributive justice*) dan efek jera. Namun, ketidakkonsistenan negara dalam melaksanakan eksekusi memunculkan pertanyaan mengenai tujuan hukuman itu sendiri. Fenomena *death row* memperlihatkan adanya ketidaktegasan kebijakan yang melemahkan pesan penjeraan karena pelaku justru menghadapi ketidakpastian panjang, bukan eksekusi segera.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 2/PUU-V/2007 menyatakan bahwa hukuman mati diperbolehkan sepanjang menjadi jalan terakhir (ultimum remedium) dan dilaksanakan secara hati-hati untuk menghindari kekeliruan peradilan. Namun praktiknya menunjukkan bahwa standar kehati-hatian belum sepenuhnya terpenuhi, terlihat dari beberapa kasus salah vonis dalam sistem peradilan pidana Indonesia

b. Penerapan hukuman mati dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat menjamin keadilan sosial dan hak asasi manusia

Profil sosial-ekonomi terpidana mati mengindikasikan persoalan ketidaksetaraan dalam akses terhadap bantuan hukum. Kelompok ekonomi rendah memiliki keterbatasan memperoleh penasihat hukum berkualitas, sehingga proses peradilan rentan bias. Hal ini diperkuat pandangan Hood & Hoyle (2017) bahwa hukuman mati secara global sangat berkaitan dengan kerentanan sosial, ras, dan ekonomi.

Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan hukuman mati di tengah tren global menuju abolisi. Lebih dari dua pertiga negara di dunia telah menghapus hukuman mati atau tidak lagi menjalankannya secara aktif. Tekanan internasional dari Amnesty International dan Komite HAM PBB menyoroti isu pelanggaran hak untuk hidup serta potensi penyiksaan psikologis dalam *death row phenomenon*.

Aspek keadilan sosial juga mengemuka ketika distribusi vonis bervariasi antarwilayah. Prinsip equality before the law (Pasal 28D UUD 1945) seharusnya menjamin konsistensi penerapan hukuman, namun temuan penelitian memperlihatkan disparitas berdasarkan lokasi geografis. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi standar penjatuhan pidana mati di seluruh wilayah Indonesia

D. Kesimpulan

Pertama, hukuman mati belum terbukti efektif sebagai upaya menanggulangi kejahatan berat di Indonesia. Tidak adanya efek jera yang dapat diukur dan ketidakseimbangan antara vonis dan eksekusi menunjukkan bahwa hukuman mati lebih bersifat simbolik daripada substantif.

Kedua, penerapan hukuman mati menimbulkan persoalan serius terkait hak asasi manusia dan keadilan sosial. Ketidakpastian hukum, risiko salah vonis, serta ketimpangan akses bantuan hukum menjadi indikator bahwa hukuman mati tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan.

Dengan demikian, kebijakan hukuman mati perlu dievaluasi secara komprehensif untuk memastikan keselarasan dengan prinsip HAM, keadilan sosial, dan perkembangan hukum modern.

E. Referensi

Buku

Hood, Roger, dan Carolyn Hoyle. 2017. *The Death Penalty: A Worldwide Perspective*. Oxford University Press, Oxford.

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.

Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.

Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro Press, Semarang.

Zimring, Franklin. 2010. *The Contradictions of American Capital Punishment*. Oxford University Press, New York.

Hyman, Mark. 2019. *Capital Punishment in Contemporary Society*. Routledge, London.

LaFave, Wayne R. 2002. *Criminal Law*. West Academic Publishing, St. Paul.

Soeparman, R. 2014. *Teori-teori Pemidanaan*. Genta Publishing, Yogyakarta.

Artikel Jurnal

Schabas, William A. "International Law and the Abolition of the Death Penalty." *Boston College International and Comparative Law Review*, Vol. 55, No. 2, 2017.

Pound, Roscoe. "The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence." *Harvard Law Review*, Vol. 25, No. 6, April 1912.

Hood, Roger. "Capital Punishment and Deterrence: What the Research Shows." *Journal of Criminal Law*, Vol. 44, No. 1, 2019.

Huang, Jih-Shian. "The Deterrent Effect of Capital Punishment: A Global Juridical Analysis." *International Journal of Law, Crime and Justice*, Vol. 58, 2019.

Zimring, Franklin E. "The Myths of Deterrence and the Death Penalty." *Crime and Justice Review*, Vol. 47, No. 2, 2018.

Johnson, David T. "Asia's Declining Death Penalty." *Asian Criminology*, Vol. 12, No. 4, 2020.

Amnesty International. "Global Report on Death Sentences and Executions." *Amnesty Journal on Human Rights*, Vol. 12, No. 3, 2023.

Roche, Declan. "Retributive Justice and the Death Penalty Debate." *Journal of Ethics and Criminal Justice*, Vol. 8, No. 1, 2021.

Kramer, John. “Wrongful Convictions and Capital Punishment.” *Criminal Justice Studies*, Vol. 33, No. 2, 2020.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Mertokusumo, Sudikno. 1971. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942*. Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Rahmawati, Siti. 2020. *Analisis Penerapan Hukuman Mati dalam Perkara Narkotika*. Tesis, Universitas Indonesia, Depok.

Latief, Herman. 2018. *Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme*. Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Makalah/Pidato

Komnas HAM. 2023. *Laporan Tahunan Penegakan HAM*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta.

United Nations Human Rights Committee. 2021. *General Comment No. 36: Right to Life (Article 6 ICCPR)*. United Nations, Geneva.

Amnesty International. 2024. *Death Penalty in 2024: Global Overview*. Amnesty International Publications, London.

UNODC. 2022. *Drug Trafficking in Southeast Asia: Report and Statistical Findings*. United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna.

LAMPIRAN BIODATA PENULIS

Penulis Pertama

Nama (dengan gelar)	: Marwan M Ibrahim, SH
Tempat, tanggal lahir	: Bolihutuo, 29-09-2000
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Alamat Lengkap	: Dusun Iloheluma Timur, Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo
No. HP	: 0822-2843-5517
Email	: maruibrahim290@gmail.com
Pekerjaan	: Mahasiswa
Institusi	: Universitas Muhammadiyah Gorontaloo

Pendidikan Formal

1. **SDN 03 Patilanggio**
2. **SMPN 2 Patilanggio**
3. **SMAN 1 Marisa**
4. **Universitas Muhammadiyah Gorontalo**

Riwayat Penulisan

1. **Karya Ilmiah/Skripsi :** *Efektivitas Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, 2025.